



**TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS
BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN DI DESA SILIREJO
KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM**



DWI IMRO'ATUL KHUSNA
NIM. 1120127

2024

**TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI
WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DI DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DWI IMRO'ATUL KHUSNA
NIM. 1120127

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI
WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DI DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

DWI IMRO'ATUL KHUSNA
NIM. 1120127

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI IMRO'ATUL KHUSNA**
NIM : **1120127**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**
Judul Skripsi : **Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi yang berlakudi UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Oktober 2024

Yang Menyatakan



DWI IMRO'ATUL KHUSNA
NIM. 1120127

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11, Kel. Tirto-Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Imro'atul Khusna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **DWI IMRO'ATUL KHUSNA**

NIM : **1120127**

Judul Skripsi : **Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Oktober 2024

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DWI IMRO'ATUL KHUSNA
NIM : 1120127
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197322206000031001

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 31 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197322206000031001

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye


القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada lebar skripsi yang paling indah kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, setelah melewati perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada :

1. Teristimewa teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak H. Saerun dan Ibu Hj. Siti Zulfa Khusna yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga mampu menghadapi segala rintangan dalam hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan doa, cinta, kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak terhingga dalam segala bentuk apapun. Penulis merasa sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Semoga senantiasa diberi keberkahan, kesehatan serta panjang umur agar selalu kebersamai segala proses selanjutnya. Aamiin.
2. Kepada kakak laki-laki penulis, Mohammad Syaroful Anam, M.Pd., dan adik perempuan penulis, A'isyah Khafidhotul Khusna yang tak pernah berhenti memberikan segala motivasi, *support*, doa, dan dukungan. Terima kasih selalu ada untuk segala hiburan dan canda tawa yang kalian berikan.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan serta memberikan arahan terkait penulisan skripsi ini.
5. Risnaeni Wahyunda, Nur Amalia Pratika, Millati Hanifiyah, dan Dwi Putri Lestari selaku teman baik semasa perkuliahan.

Terima kasih atas segala cerita yang telah ada, seluruh dukungan dan motivasi yang telah diberikan akan selalu penulis kenang. *See you on top guys.*

6. Teman-teman Mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2020, rekan-rekan PPL KUA Pekalongan Utara tahun 2022, dan rekan-rekan PPL Pengadilan Negeri Pekalongan tahun 2023. Terima kasih atas kenangan dan pengalamannya.
7. Rekan-rekan KKN Angkatan 58 Desa Kandangserang tahun 2024. Terima kasih atas pembelajaran yang sangat berharga dan segala bentuk nasihat yang diberikan selama KKN akan selalu menjadi *best part story* semasa kuliah.
8. Terkhusus kepada diri saya sendiri Dwi Imro'atul Khusna sebagai hadiah atas segala usaha yang telah dilakukan dan bukti bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan jika kita mau berusaha. Terima kasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi hingga mampu bertahan sampai di titik ini. Selalu mau mencoba, berusaha, bangkit, berdoa, dan yakin bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia.
9. Pembaca yang budiman.

MOTTO

Long story short, I survived
~Taylor Swift
Life like there is no tomorrow



ABSTRAK

Imro'atul Khusna, Dwi. 2024. Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum. Skripsi Program Studi/Fakultas: Hukum Keluarga Islam/Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, termasuk dalam sistem hukumnya. Salah satu bentuk keragaman budayanya yaitu tradisi pembagian harta waris yang digunakan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang mayoritas beragama Islam, namun dalam pelaksanaan praktik pewarisan masyarakat tidak selalu menggunakan hukum Islam sebagai acuan. Masyarakat lebih sering menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan orangtua sejak dulu yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat Jawa dalam menentukan bagian waris.


Desa Silirejo kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki tradisi pembagian harta waris yang berbeda dalam penetapan bagian waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan sebagai bentuk keberagaman hukum yang digunakan oleh masyarakatnya, meskipun hidup dalam satu wilayah yang sama masyarakat Desa Silirejo memiliki beberapa aturan sistem yang berbeda dalam melakukan pembagian warisan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan serta menganalisis fenomena tersebut menggunakan perspektif antropologi hukum. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, sistem pembagian harta waris yang digunakan masyarakat Desa Silirejo dengan mengikuti kebiasaan orangtua sejak dulu yang telah menjadi tradisi turun temurun dan juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan budaya hukum adat Jawa yang menggunakan sistem kekerabatan parental. Sehingga dalam menentukan bagian terdapat beberapa faktor yang diperhatikan seperti faktor ekonomi, kontribusi

dalam keluarga dan besarnya tanggung jawab atas keluarganya. *Kedua*, Tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan wujud dari interaksi antara hukum Adat dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum Adat yang kompleks, yang mengatur hak-hak waris, hubungan antar anggota keluarga, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta waris.

Kata Kunci: Harta Waris, Tradisi Adat Kebiasaan, Antropologi Hukum



ABSTRACT

*Imro'atul Khusna, Dwi. 2024. The Tradition of Inheritance Distribution for Male and Female Heirs in Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency from the Perspective of Legal Anthropology. Thesis Study Programme/Faculty: Islamic Family Law/Sharia State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: **Dr H. Akhmad Jalaludin, M.A.***

Indonesia is a country with a wealth of diverse cultures and traditions, including in its legal system. One form of cultural diversity is the tradition of dividing inheritance property used by the people of Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency, the majority of whom are Muslims, but in the implementation of inheritance practices the community does not always use Islamic law as a reference. The community more often uses the customs that have been done by parents since long ago, namely by prioritising the cultural values and customs of Javanese society in determining the inheritance share.

Silirejo Village, Tirto subdistrict, Pekalongan district is an example of an area that has a tradition of dividing inheritance which is different in determining inheritance shares for male and female heirs as a form of legal diversity used by the community, even though the people of Silirejo Village live in the same area. has several different system rules for dividing inheritance.

The purpose of this research is to describe the tradition of dividing inheritance property for male and female heirs in Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency and analyse the phenomenon using a legal anthropology perspective. this research is an empirical juridical research using a qualitative approach and legal anthropology. In this study, the data collection techniques used were interviews, observation and documentation.

The results of this study can be concluded that: first, the inheritance distribution system used by the people of Silirejo Village follows the habits of their parents since long ago which has become a hereditary tradition and is also influenced by the kinship system that applies in Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency with Javanese customary law culture which uses a parental kinship system. So that in determining the share there are several factors that are considered such as economic factors, contributions to the family and the amount of responsibility for the family. Second, the tradition of inheritance distribution in Silirejo Village, Tirto Subdistrict, Pekalongan Regency is a form of interaction between customary law

and the social life of the community. From the perspective of legal anthropology, this tradition can be understood as a complex system of customary law that regulates inheritance rights, relationships between family members, and procedures for the distribution of inheritance property.

Keywords: *Inheritance, Customary Tradition, Legal Anthropology*



KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini tidaklah mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid pekalongan sekaligus dosen pembimbing skripsi
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Achmad Umardani, M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Keluarga tercinta

Semoga amal baik, dukungan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 7 Oktober 2024

Penulis



Dwi Inroatul Khusna
NIM. 1120127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DAN ANTROPOLOGI HUKUM	25
A. Hukum Waris Adat.....	25
1. Definisi Hukum Waris Adat.....	25
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	27
3. Masyarakat Hukum Adat.....	30
4. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat	33
5. Asas Hukum Waris Adat	34
6. Sistem Pembagian Waris Adat	36
B. Konsep Tradisi.....	37
1. Definisi Tradisi.....	37
2. Karakteristik Tradisi.....	39


3. Fungsi Tradisi.....	41
4. Tradisi Pewarisan Adat Jawa	42
5. Asas Pembagian Harta Waris Adat Jawa	45
C. Antropologi hukum.....	45
1. Definisi Antropologi Hukum.....	46
2. Objek dan Ruang Lingkup Antropologi Hukum.....	50
3. Hukum dalam Perspektif Antropologi	55
4. Peran Antropologi dalam Memahami Hukum Adat.....	55
BAB III TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DESA SILIREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	58
A. Gambaran umum Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	58
1. Letak Geografis	58
2. Sosial Ekonomi.....	60
3. Pendidikan.....	61
4. Agama dan Adat Istiadat	61
5. Sarana dan Prasarana.....	63
B. Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	64
1. Tradisi Pembagian Harta Waris masyarakat Desa Silirejo ..	64
2. Faktor masyarakat masih menggunakan sistem pewarisan Adat.....	75
3. Penyelesaian pembagian waris dalam masyarakat	79
BAB IV TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM	81
A. Analisis Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	81
B. Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Antropologi Hukum.....	89
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	104
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara	104
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	107
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	108
Lampiran 4. Surat izin penelitian di Desa Silirejo	125
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	127



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan	16
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia	59
Tabel 3.2. Struktur Pemerintahan Desa Silirejo	59
Tabel 3.3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Silirejo	60
Tabel 3.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Silirejo.....	61
Tabel 3.5. Jumlah Sarana Pendidikan	63
Tabel 3.6. Sarana Umum.....	64
Tabel 3.7. Data paktik pembagian harta waris masyarakat Desa Silirejo	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian dari hukum kekeluargaan. Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun hukum. Hukum keluarga di Indonesia menunjukkan keberagaman yang tidak dapat dipisahkan dari sikap keterterbukaan masyarakat dalam menerima dan menyebarkan keberagaman kebudayaan. Istilah “kebudayaan” dalam penelitian antropologi merujuk pada pola pikir dan perilaku yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kebudayaan ini mencakup berbagai aspek, seperti bahasa, pengetahuan, hukum, kepercayaan, agama, kegemaran, larangan, dan sebagainya yang mempengaruhi keragaman hukum keluarga di berbagai daerah, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat Indonesia.¹ Tradisi tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianut masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan keluarga, dinamika sosial dan keadilan.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, termasuk dalam sistem hukumnya. Keberagaman hukum ini merupakan bentuk pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan saling memengaruhi. John Bowen menggunakan konsep pluralisme hukum untuk menggambarkan kehidupan hukum yang ada di Indonesia.² Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya tiga sistem hukum kewarisan, yaitu *Pertama*, hukum waris Perdata terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II mengenai kebendaan bab 12 tentang pewarisan karena kematian dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 Kitab Undang-undang Hukum

¹ T.O. Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 17.

² John R. Bowen, Islam, *Law and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasening* (Ingggris: Cambrige University Press, 2006), 28.

Perdata.³ *Kedua*, hukum waris Islam berdasarkan pada faraidh yang bersumber dari fikih Islam, dimana dalam buku kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persoalan waris pada Pasal 171 hingga 214. *Ketiga*, hukum waris Adat yang pembagian waris berdasarkan dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral yang dipraktikkan oleh berbagai suku berbeda dipadukan dengan hukum Adat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang waris, melainkan sumber hukum waris dapat ditemukan dari berbagai sumber, terutama hukum Islam, hukum adat dan acuan hukum baru yang berkembang dalam praktik.⁴ Di samping hukum negara yang berlaku secara nasional, terdapat pula hukum adat dan hukum agama yang mendominasi dalam praktik pembagian harta waris yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku, sehingga dalam pelaksanaan pembagian harta waris juga beragam mengikuti ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:⁵

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Batak, Bali, Irian Jaya Timur.
2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata, cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 14.

⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 12.

⁵ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)", (*Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, 2015), 555.

3. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur Aceh, Riau, Sumatera Selatan seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan seluruhnya menganut kepercayaan Islam dengan budaya hukum dan nilai yang berlaku mengikuti kebudayaan Jawa yang dapat dibuktikan dari penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan sehari-hari, adanya berbagai kegiatan budaya Jawa seperti pertunjukan wayang kulit dan sedekah bumi yang rutin diadakan setiap tahunnya sebagai identitas kejawaan masyarakatnya. Melalui Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia pada dasarnya telah dilegislasikan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ketentuan pembagian dalam faraidh.⁶ Namun demikian pada realitasnya, penyelesaian pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam belum diimplementasikan secara maksimal. Dalam Pembagian harta waris pada masyarakat adat Jawa mempunyai karakteristik khusus, meskipun secara umum terdapat aturan-aturan yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun, namun dalam prakteknya terjadi beberapa variasi dalam pelaksanaan pembagian harta waris.

Desa Silirejo kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki tradisi pembagian harta waris yang berbeda dalam penetapan bagian waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan sebagai bentuk keberagaman hukum yang digunakan oleh masyarakatnya, meskipun hidup dalam satu wilayah yang sama masyarakat Desa Silirejo memiliki beberapa aturan sistem yang berbeda dalam melakukan pembagian warisan. *Pertama*, masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan memberikan bagian 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1998), 1.

ilmu faraidh, dengan menetapkan bagian warisan yang pasti bagi setiap ahli waris, yakni ahli waris laki-laki mendapat harta peninggalan pewaris lebih banyak dari ahli waris perempuan (2:1). Masyarakat mengungkapkan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin dan sumber nafkah utama dalam keluarga menjadi alasan mendasar dari praktik pembagian waris yang demikian. Dalam pembagian harta waris yang demikian, masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto melibatkan pemuka agama atau kyai yang paham secara pasti pembagian sesuai faraidh, walaupun secara kultural Desa Silirejo kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan memiliki tingkat religius yang tinggi. Alasan melibatkan pihak ketiga atau kyai dikarenakan masyarakat lebih berhati-hati dan sebagai bentuk upaya menghindari konflik antara anggota keluarga, jika ada orang lain yang membantu pembagian harta waris maka akan dianggap sudah pasti adil dan tidak terdapat unsur keberpihakan.⁷ Kedua, masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan melakukan pembagian harta waris sesuai tradisi atau kebiasaan dengan melakukan pembagian warisan dibagi secara rata dan memberikan bagian yang sama kepada anak (ahli waris) dari orang yang telah meninggal (pewaris) karena dianggap pembagian waris harus dilakukan secara adil dan mendapat bagian yang sama seperti kedudukan mereka yang sama-sama merupakan anak dari pewaris, tidak ada tingkatan lebih tinggi dan rendah maupun bagian besar atau kecil. Tidak hanya praktik pembagian waris yang sama rata, peneliti juga telah menemukan beberapa keluarga di Desa Silirejo Kecamatan Tirto yang melakukan pembagian warisan dengan bagian perempuan lebih besar dari bagian laki-laki dengan alasan lebih membutuhkan.⁸

Dalam konteks tradisi pembagian harta waris dengan memberikan bagian sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten

⁷ Rohmat, Selaku Perangkat Desa Silirejo, *Wawancara pribadi*, Balaidesa Silirejo, 10 Juli 2024

⁸ Supriyanti, Selaku Ahli waris perempuan pelaksana tradisi pembagian harta waris, *Wawancara pribadi*, Silirejo, 19 Agustus 2024.

Pekalongan, terdapat ketidakselarasan dengan hukum Islam yang telah menetapkan peraturan mengenai bagian dari masing masing ahli waris tersebut. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, ayat Al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q.S. An Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki laki adalah dua kali bagian anak perempuan dikarenakan anak laki laki mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan anak perempuan seperti kewajiban membayar maskawin dan memberikan nafkah dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar akan orang tuanya.

Masyarakat Desa Silirejo secara umum memiliki pemahaman tentang hukum waris Islam atau faraidh. Mereka mengetahui aturan-aturan dasar mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya mereka terima, salah satu informan mengungkapkan bahwa beliau mengetahui bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris laki-laki yaitu $\frac{1}{2}$.⁹ Namun, dalam praktiknya sebagian besar masyarakat memilih untuk mengikuti kebiasaan atau tradisi yang telah turun-temurun dilakukan dalam keluarga mereka.

Pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Silirejo menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Tradisi yang demikian seringkali menimbulkan perdebatan dan konflik di antara anggota keluarga, karena dalam praktiknya yang dilakukan harta waris diberikan dengan bagian yang sama dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam, namun dalam pewarisan Islam, keadilan tidak dinilai sama rata, akan tetapi memiliki makna yang mengacu pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan memahami

⁹ Supriyanti, Selaku Ahli waris perempuan pelaksana tradisi pembagian harta waris, *Wawancara pribadi*, Silirejo, 19 Agustus 2024.

proporsi laki-laki dan perempuan.¹⁰ Tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan cerminan dari interaksi antara hukum Adat dan perubahan sosial.

Antropologi hukum dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi norma sosial, nilai budaya, dan praktik yang melatarbelakangi tradisi pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Selain itu, antropologi hukum dapat mengidentifikasi terkait makna keadilan dalam pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan menurut masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena berbeda dengan ketentuan hukum waris yang umum berlaku. Dalam penelitian ini selain membahas tentang keberagaman sistem pembagian harta waris, juga akan menggunakan pendekatan Antropologi hukum untuk memahami tradisi tersebut secara lebih mendalam dan mewujudkan keadilan dalam pembagian harta waris di masyarakat. Sehingga pada penelitian ini peneliti menentukan judul tentang “Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

¹⁰ Muhammad Ali Murtadlo, “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur”, (*Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. IV, No. 1, 2018), 182.

2. Bagaimana tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif antropologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif antropologi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu dan pemahaman mendalam terkait dengan kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan masyarakat dalam melakukan pembagian waris berdasarkan kebiasaan atau tradisi sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan suatu wilayah.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan berbagai fenomena.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan analisis kepada masyarakat di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mengenai bagaimana sistem hukum waris yang digunakan dalam tradisi pembagian harta waris dengan menganalisis nilai dan norma budaya yang diberlakukan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.

1. Hukum waris Adat

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, sebagai hukum yang hidup, hukum adat bersifat

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 79.

dinamis yang artinya senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang menganut adat tersebut. Keberadaan hukum adat menjadi pertimbangan strategis yang harus dipahami oleh semua pihak, baik pihak pembentuk hukum, penegak hukum, pengayom hukum hingga pengamat hukum.

Hukum adat memuat norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.¹² Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam masyarakat Indonesia adalah hukum waris. Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur siapa yang berhak mewaris dari nenek moyang (orang tua). Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau lainnya oleh seseorang yang diberikan kepada keturunannya. Hukum waris adat meliputi norma, asas, dan keputusan hukum yang berhubungan dengan proses penerusan dan pengendalian harta benda dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Indonesia menganut tiga sistem yang tersebar berdasarkan adat dan latar belakang masyarakat masing-masing, yakni sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral.¹³

2. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan budayanya khusus di bidang hukum. Budaya hukum merupakan perilaku kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum, nilai dalam budaya berupa sesuatu yang dianggap baik dan dipertahankan oleh masyarakat. Kajian antropologi hukum digunakan untuk menggalikan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dengan

¹² Rio Christiawan, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris* (Jakarta: Prenamedia Group, 2022), 1.

¹³ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 51.

mempelajari manusia dan budaya hukum. Norma merupakan nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar bisa menilai mana perbuatan benar dan mana yang tidak benar.¹⁴

Objek penelitian antropologi hukum berfokus pada penelusuran hubungan timbal balik antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial yang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Antropologi hukum mengkaji tentang fenomena pluralisme hukum, yaitu sejauh mana hukum adat atau hukum kebiasaan diberlakukan dan diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat di sisi lain bagaimana hukum nasional dijalankan dan diberlakukan dalam suatu wilayah.¹⁶ Werner Menski mendefinisikan pluralisme hukum sebagai pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum negara (positif), aspek masyarakat (pendekatan sosio-yuridis), dan hukum alam (moral, etika/agama).¹⁷ Selain itu John Bowen yang merupakan salah satu tokoh antropolog yang menggunakan konsep pluralisme hukum untuk menggambarkan kehidupan yang ada di Indonesia yang berlaku beberapa sistem hukum yaitu negara, agama dan Adat.¹⁸ Dalam hal penelitian ini peneliti mengacu pada realitas pewarisan di Indonesia yang menggambarkan pluralisme di mana terdapat tiga sistem hukum waris yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum waris Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

¹⁴ Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 100.

¹⁵ Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 3.

¹⁶ I Gede A. B. Wiranato, *Antropologi Budaya, Cet. II* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2011), 18.

¹⁷ Muhammadun dan Murjazin, "Pluralisme Hukum dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masyarakat Nabi dan Masa Kini", (*Jurnal Indo-Islamika*, Vol. IV, No. 2, 2020), 190-201.

¹⁸ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasening* (Inggris: Cambrige University Press, 2006), 28.

3. Hubungan antara antropologi hukum dan hukum adat

Metode penelitian antropologi banyak dipergunakan oleh peneliti hukum adat sejak permulaan abad ke-20. Antropologi penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab undang-undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah perdata yang berasal dalam aktivitas.¹⁹ Data antropologi hukum dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasar dari hukum adat nilai-nilai tersebut merupakan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman yang harus diserasikan sehingga menjadi kedamaian yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus didukung oleh tugas-tugas hukum yakni kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang apabila diserasikan menjadi keadilan hukum.²⁰ Antropologi hukum dapat memberikan data mengenai budaya hukum Indonesia, sedangkan studi hukum adat dapat memberikan data terkait bidang apa saja yang dapat diseragamkan.

4. Konsep tradisi

a. Definisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *tradition* yang memiliki arti diteruskan atau kebiasaan. Dan dalam bahasa Inggris *traditium* berarti segala sesuatu yang diwariskan dari dulu untuk sekarang.²¹ Menurut KBBI, tradisi adalah suatu cara yang digunakan leluhur untuk dilaksanakan, dijunjung tinggi, dan diterapkan oleh suatu masyarakat dan dianggap sebagai cara yang terbaik dan paling benar.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak

¹⁹ I Gede A.B. Wiranata, *Antropologi Budaya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 23.

²⁰ Soerjono Soekanto, "Antropologi Hukum sebagai Penunjang Studi Hukum Adat", (*Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. XV, No. 02, 2017), 104 https://www.researchgate.net/publication/318650684_ANTROPOLOGI_HUKUM_SEBAGAI_PENUNJANG_STUDI_HUKUM_ADAT diakses pada 23 Juli 2024.

²¹ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi, jenis dan Sumber-sumber Tradisi", dalam https://kajian_pustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html?m=1/ diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.²² Masyarakat dapat dipengaruhi oleh tradisi dalam menentukan sistem pembagian harta waris karena beragamnya budaya dan nilai dari norma hukum yang berlaku di setiap daerah.

b. Karakteristik tradisi

- 1) Merupakan kebiasaan (*lore*) dan sekaligus proses (*process*) kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas
- 2) Merupakan suatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas kelompok.
- 3) Merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok tertentu sebagai tradisinya.

c. Fungsi

- 1) Sebagai sarana menyalurkan perasaan dan keahlian manusia
- 2) Memberikan pembelaan terhadap moral, kepercayaan dan peraturan yang sudah ada
- 3) Menyiapkan sumber identitas bersama-sama yang menyakinkan, memperkuat pengabdian terhadap suatu komunitas atau kelompok bahkan negara
- 4) Memberikan solusi atas ketidakpuasan terhadap kehidupan modern

d. Tradisi pewarisan dalam masyarakat adat Jawa

Pada kalangan masyarakat Jawa terdapat dua sistem pembagian harta waris, yaitu:²³

- 1) Sepikul segendongan
- 2) Dum dum kupat.

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). 16.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 47.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pencarian penelitian-penelitian terdahulu melalui perpustakaan maupun internet, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi Desti Herlia (2019) berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Penelitian Desti Herlia (2019) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum waris Islam dikarenakan faktor adat kebiasaan yang telah turun menurun sejak dulu sehingga pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan sebelum muwaris meninggal dunia bukan suatu bentuk hukum kewarisan Islam, maka hal yang demikian disebut hibah atau wasiat.²⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Desti Herlia (2019) yang berfokus pada pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat dengan mengamati aspek hukum dan budaya. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Desti Herlia (2019) menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis permasalahan pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif antropologi hukum yang mengkaji nilai dan norma masyarakat dalam pembagian waris dengan mempertimbangkan tradisi dan budaya yang berlaku.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rina Hidayanty (2020) berjudul “Penerapan Metode Al-‘Urf dalam Pembagian Warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)”. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab

²⁴ Desti Herlia, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2019.

penerapan metode ‘Urf ketika pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat desa Pasaka Kec. Kahu Kab. Bone, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan waris Islam, sehingga mereka memilih menggunakan cara adat yang sudah menjadi kebiasaan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan partisipasi dari pihak terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), turut berkontribusi pada fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya pembagian warisan yang sesuai dengan syariat.²⁵

Penelitian Rina Hidayanty (2020) dan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama berfokus pada karakteristik adat dan kebiasaan yang berhubungan dengan pembagian warisan di masyarakat. Akan tetapi, kedua penelitian tersebut berbeda secara signifikan. Pada penelitian Rina Hidayanty (2020) tidak secara langsung membahas proporsi laki-laki dan perempuan dalam praktik ‘Urf di desa Pasaka. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan akan melihat peran tiap individu baik laki-laki atau perempuan dalam praktik pembagian warisan di Desa Silirejo menggunakan pemahaman terhadap peran masing-masing dalam keluarga. Selanjutnya, penelitian sebelumnya menggunakan metode al-‘urf yang merupakan istilah adat dalam kajian hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori hukum Adat dalam kajian antropologi hukum

Ketiga, tesis Nurhasanah Walijah pada (2023) berjudul “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”. Penelitian ini menemukan bahwa budaya hukum pembagian waris adat Sasak di desa Jerowaru menggunakan struktur kekeluargaan parental dengan bagian yang diterima adalah 2:1. Menurut perspektif antropologi hukum Islam

²⁵Rina Hidayanty, *Penerapan Metode Al-‘Urf dalam Pembagian Warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Bone, 2020.

pembagian waris adat yang demikian mengalami akulturasi karena terdapat interaksi antara hukum adat dan hukum Islam.²⁶

Penelitian Nurhasanah Walijah (2023) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sama-sama melihat budaya hukum yang berkembang di masyarakat sebagai akibat dari praktik pembagian waris. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut, penelitian Nurhasanah Walijah (2023) berfokus pada budaya hukum pembagian waris adat Sasak di desa Jerowaru, dimana ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 2:1 sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada tradisi pelaksanaan pemberian warisan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan berdasarkan observasi peneliti terdapat kontradiksi antara hukum adat dan hukum Islam, dalam praktiknya ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian 1:1 dan budaya masyarakat yang berbeda dimana Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mencerminkan budaya Jawa sehingga pemahaman yang didapat akan berbeda. Selain itu terdapat perbedaan pada sistem kekerabatan subjek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan masyarakat dengan adat Sasak sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memilih masyarakat adat Jawa sebagai subjek penelitian.

Keempat, skripsi Afida Wahyu Nabila (2023) berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”. Penelitian ini menemukan bahwa Quraish Shihab memiliki dua sudut pandang mengenai pembagian waris. *Pertama*, Quraish Shihab menyakini bahwa aturan waris dalam Al Qur’an sebesar 2:1 adalah adil karena merupakan ketetapan Allah SWT.

²⁶Nurhasanah Walijah, *Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Kedua, Quraish Shihab membolehkan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat tertentu.²⁷

Persamaan penelitian Afida Wahyu Nabila (2023) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu keduanya sama-sama mengeksplorasi relasi gender ketika melaksanakan warisan dengan memberikan bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan secara seimbang. Terdapat perbedaan antar dua penelitian tersebut yaitu penelitian Afida Wahyu Nabila (2023) menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengkaji pandangan Quraish Shihab tentang kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan telah menemukan data empiris terkait permasalahan pembagian warisan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan perspektif antropologi hukum untuk melihat realitas sosial dengan mengambil sampel lapangan yang dijadikan fakta yaitu di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sehingga data yang dihasilkan dari penelitian ini akan lebih akurat dan terkini.

Kelima, jurnal penelitian Endah Amalia dan Ashif Az Zafi (2020) dengan judul “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan”. Menurut penelitian ini, perbedaan bagian laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan tidak dipengaruhi oleh gender, melainkan oleh tanggung jawab laki-laki yang lebih tinggi dalam menafkahi keluarga.²⁸ Kesetaraan gender dalam warisan mencerminkan norma-norma masyarakat yang berkembang. Hukum Islam mendukung kesetaraan gender dalam warisan, dengan mengaitkan perbedaan pada tanggung jawab bukan pada jenis kelamin.

Persamaan penelitian Endah dan Ashif (2020) dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu terkait bagian

²⁷ Afida Wahyu Nabila, *Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq, Jember, 2023.

²⁸ Endah Amalia dan Ashif Az Zafa, “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan” (*Ahkam*, Vol. VIII, No. 2, 2020).

waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Penelitian Endah dan Ashif (2020) menggunakan analisis kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai kesetaraan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, menggunakan ketentuan dalam al-qur'an sebagai pisau analisisnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif antropologi hukum untuk menganalisis keragaman hukum yang digunakan masyarakat dengan melihat adat dan kebiasaan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan waris pada masyarakat Islam di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan perbedaan penelitian Endah dan Ashif (2020) dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni menekankan pada penyetaraan dalam hal pembagian warisan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tradisi pembagian waris yang tidak sesuai dengan aturan formal, akan tetapi masih digunakan oleh masyarakat

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan

No	Nama peneliti/ tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desti Herlia /2019	Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong	Aspek hukum dan budaya masyarakat	Penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum Islam Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif antropologi hukum dengan melihat dalam menganalisis permasalahan

		Kabupaten Pesawaran)		pembagian harta waris.
2.	Rina Hidayanty /2020	Penerapan Metode Al-'Urf dalam Pembagian Warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)	Kebiasaan pembagian harta waris di masyarakat	Perbedaan istilah adat, menggunakan metode al-'urf (kajian hukum Islam). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan teori hukum Adat (kajian antropologi hukum).
3.	Nurhasanah Walijah /2023	Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam	Budaya hukum yang berkembang dalam praktik pembagian harta waris	Perbedaan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sebagai subjek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan masyarakat dengan adat Sasak sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memilih masyarakat

				adat Jawa sebagai subjek penelitian.
4.	Afida Wahyu Nabila /2023	Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)	Kesetaraan dan keseimbangan dalam pembagian harta waris	Jenis penelitian sebelumnya merupakan penelitian pustaka. Penelitian yang akan peneliti lakukan telah menemukan data empiris terkait permasalahan pembagian warisan
5.	Endah A dan Ashif A.Z /2020	Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan	Permasalahan bagian waris yang diterima	Peneliti sebelumnya menekankan pada konsep bagian setara. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tradisi.

Dengan melihat judul dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian yang akan diteliti berjudul “Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum” mempunyai perbedaan dan kebaruan, penelitian ini berfokus pada tradisi pembagian harta waris dan pengetahuan masyarakat terkait makna keadilan dalam pembagian harta waris. Adapun kebaruan dari penelitian ini yaitu tipe masyarakat budaya

hukum yang ada pada masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan menggunakan perspektif antropologi hukum untuk menganalisis fenomena secara mendalam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat setelah berinteraksi dengan sistem norma yang berlaku.²⁹ Masyarakat yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto mengenai hukum waris dalam pembagian warisan pada masyarakat yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan dengan melihat realitas di lapangan berkaitan dengan norma-norma hukum dan tradisi yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini diperoleh dari pernyataan informan melalui wawancara, observasi dan sumber tertulis lain atau lisan dan juga perilaku nyata.³⁰ Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan

²⁹ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Wacana Media, 2012), 21.

³⁰ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022), 192.

penelitian.³¹ Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Peneliti menentukan kriteria sebagai berikut: masyarakat Islam Desa Silirejo yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem pewarisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakatnya. Dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti menemukan 5 kasus dari informan yang akan digunakan sebagai sampel.

- b. Pendekatan antropologi hukum, yaitu untuk mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Antropologi hukum berfokus pada bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat terhadap norma, tradisi, keyakinan, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain.³²
3. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi pembagian waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan tinjauan antropologi hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem pembagian harta waris yang digunakan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang unik berbeda dengan sistem waris pada umumnya dilakukan menunjukkan keberagaman sistem hukum waris. Peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 301.

³² Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 71.

hanya terkait dengan sistem pembagian harta waris secara sama rata bagi ahli waris laki-laki dan perempuan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, seperti hasil observasi, wawancara, dan survei yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan sesuai kebiasaan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan melalui para informan yaitu: 1). Tokoh masyarakat, yaitu seseorang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap lebih mengerti tentang tradisi atau kebiasaan pembagian harta waris di Desa Silirejo. 2). Ahli waris laki-laki dan perempuan yang menerima warisan dengan sistem pewarisan menurut kebiasaan masyarakat.
- b. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Dalam penelitian ini data kepustakaan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, seperti, buku, kitab, jurnal ilmiah, artikel, kamus hukum, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini dan dapat memberikan penjelasan terhadap data hukum primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, angket dan observasi.³³

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapat informasi. Untuk menentukan data, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: masyarakat Islam Desa Silirejo yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem pewarisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakatnya yang telah dilakukan secara turun-temurun. Tujuan peneliti

³³ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022), 162.

melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling* untuk menemukan informan yang memang benar terlibat dalam topik penelitian agar data yang disimpulkan menjadi lebih akurat, berwawasan dan berorientasi pada apa yang diinginkan.

- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara mengamati langsung oleh peneliti terhadap fenomena suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
 - c. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang telah ada dalam bentuk dokumen. Berupa catatan, laporan, surat, foto, video, atau bentuk tertulis lainnya.
6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-analitik, yang mana data yang diperoleh dari fakta dianalisis dan disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.³⁴ Menurut Miles dan Huberman analisis data penelitian kualitatif terdapat tiga langkah, yaitu:

- a. Reduksi data, merupakan kegiatan analisis data dengan mengelompokkan data sesuai informasi yang telah didapat dari lapangan dengan tujuan agar peneliti mudah dalam mengambil kesimpulan dari studi lapangan yang dilakukan sebelumnya.
- b. Penyajian data, merupakan suatu bentuk pengemasan data yang akan disusun secara sistematis agar mudah dipahamidan dianalisis.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap memberikan penjelasan atas suatu hasil penelitian ilmiah bersumber data-data yang dihasilkan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam garis besar struktur penelitian ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal berisi permulaan yang terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

³⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

Selanjutnya bagian isi yang memuat pembahasan penelitian dan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penelitian ini akan terdiri dari bab 1 sampai bab 5.

BAB I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum guna memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori dan Konsep tentang Sistem Pembagian Harta Waris dan Antropologi Hukum. Bab ini memuat teori yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis serta mempunyai kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, yakni sistem hukum waris Adat yang akan membahas terkait praktik pembagian harta waris yang telah menjadi tradisi yang berlaku kemudian konsep Antropologi Hukum yang akan membahas terkait nilai-nilai dan fungsi tradisi di masyarakat dikonstruksikan dalam praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini memaparkan secara sistematis hasil penelitian yang diawali dengan gambaran umum pelaksanaan pembagian waris Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, meliputi: keadaan geografis, mata pencaharian, dan memberikan penjelasan terkait tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

BAB IV Analisis Tradisi Pembagian Harta Waris bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Perspektif Antropologi Hukum. Bab ini berisi pembahasan terkait tinjauan antropologi hukum berhubungan dengan tradisi pembagian harta waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang diharapkan dapat berkembang seiring dengan penelitian selanjutnya. Di bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menunjang penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, sesuai dengan hasil penelitian dan data lapangan yang telah diperoleh pada bab-bab sebelumnya dan didukung dengan landasan teori, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta waris yang digunakan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan sistem waris Adat dengan mengikuti kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu. Dalam melakukan pembagian harta waris masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mempertimbangkan beberapa hal dalam menentukan bagian untuk setiap ahli warisnya seperti faktor ekonomi, kontribusi dalam keluarga dan besarnya tanggung jawab atas keluarganya. Dalam menentukan bagian, masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan lebih sering melakukan musyawarah yang dihadiri oleh keluarga inti termasuk ahli waris, dengan seperti itu nilai kekeluargaan dan musyawaah menjaga poin utama dalam proses pembagian warisan. Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, Dikarenakan masyarakat Desa Silirejo Kecamatan Tirto menganut sistem kebudayaan Jawa maka dari itu sistem pembagian harta waris berlandaskan sistem parental atau bilateral, jadi setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi tradisi pembagian waris tersebut diantaranya yaitu tradisi yang demikian merupakan kebiasaan turun temurun yang telah dilakukan sejak zaman dulu, tradisi tersebut dianggap cara yang paling efisien untuk mencapai keadilan dan tradisi tersebut dapat menjaga

kerukunan serta keharmonisan dalam keluarga karena kecil kemungkinan adanya konflik yang timbul.

2. Tradisi pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan wujud dari interaksi antara hukum Adat dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks pembagian harta waris di Desa Siirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat diterapkan dengan melihat bagaimana norma-norma hukum Adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika terjadi perselisihan antara ahli waris dalam proses pembagian harta waris. Dalam konteks pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat diterapkan dengan melihat bagaimana norma-norma hukum Adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika terjadi perselisihan antara ahli waris dalam proses pembagian harta waris. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi ini dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum Adat yang kompleks, yang mengatur hak-hak waris, hubungan antar anggota keluarga, dan tata cara pelaksanaan pembagian harta waris. Praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang tradisi ini dapat membantu kita memahami lebih baik terkait dinamika sosial budaya masyarakat di Indonesia, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil. Dengan pendekatan antropologi hukum, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Asas-asas yang berlaku dalam pembagian harta waris mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta sebagai upaya melestarikan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan penelitian diatas, maka pada kesempatan ini peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan praktik pembagian harta waris di Desa Silirejo dengan desa-desa lain yang memiliki latar belakang budaya yang serupa. Selain itu, dapat juga dilakukan untuk mengamati dinamika perubahan dalam praktik pembagian harta waris seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam juga diperlukan untuk memahami persepsi dan pengalaman individu terkait praktik pembagian harta waris yang dilakukan.
2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, jumlah sampel yang terbatas dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. *Kedua*, fokus pada penelitian ini hanya praktik dalam satu wilayah desa, sehingga tidak dapat mewakili seluruh masyarakat yang menganut budaya Jawa. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dinamika perubahan sosial yang lebih kompleks tidak peneliti temukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. B. Wiranata, I Gede. *Antropologi Budaya*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2018.
- A.B. Wiranata, I Gede. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ahmad Saebani, Beni dan Encup Supriatna. *Antropologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Aprita, Serlika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat penelitian dan penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Arisman, dkk. *Sosiologi dan Antropologi Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Christiawan, Rio. *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. Jakarta: Prenamedia Group, 2022.
- Dwi Poespasari, Ellyne. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia..* Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ihromi, T.O. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Irianto, Suistowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Ismail dan Henni Endayani. *Ilmu Antropologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

- Isnina, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press Cetakan pertama, 2021.
- Jauhari, Nashrun. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Maswita. *Antropologi Budaya*. Medan: Guepedia, 2021.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- ND, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Nur Hakim, Muhammad. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme (Agama dalam Pemikiran Hasan Hanaf)*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Prijo Djatmiko, Wahyu. *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022.
- R. Bowen, John. *Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology Public Reasening*. Inggris: Cambrige University Press, 2006.
- Ria Siombo, Marhaeni dan J. M. Henny Wiudjeng. *Hukum dalam Kajian Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.
- Soewandi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulisrudatin, Nunuk dkk. *Hukum Adat di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Suparlan, Parsudi. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia Cetakan ke-3*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syukri Albani Nasution, Muhamad dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2017.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2005.

Tanzeh, Akhmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Jurnal:

Ali Murtadlo, Muhammad. “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur”. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. IV, No. 1 (2018)

Amalia, Endah dan Ashif Az Zafa. “Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan”. *Ahkam*, Vol. VIII, No. 2 (2020).

Muhammadun dan Murjazin. “Pluralisme Hukum dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masyarakat Nabi dan Masa Kini”. *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. IV, No. 2 (2020)

Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (2018).

Oktaviani, Tati. “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pelaksanaan Adat Mompakoni di Desa Sikara Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala”, (*AL-TAJWIH, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 2, Des. (2020).

Rafi Kahramandika, Ray dkk. “Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa”. *Jurnal Rectum*, Vol. VI, Number 2 (2024)

Sari, Novita dan Sukri Hidayah. “Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018”. *Jurnal Of Law, Society, and Civilization*, Vol. X (2022).

Sibarani, Robert. “Pendekatan Antropologilinguistik terhadap Kajian Tradisi Lisan”, *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. I, No. 1 (2015)

Sibarani, Robert. “Pendekatan Antropologilinguistik terhadap Kajian Tradisi Lisan”, *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol. I, No. 1 (2015)

Soekanto, Soerjono. “Antropologi Hukum sebagai Penunjang Studi Hukum Adat”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. XV, No. 02 (2017). Diakses pada 23 Juli 2024

https://www.researchgate.net/publication/318650684_ANTROPOLOGI_HUKUM_SEBAGAI_PENUNJANG_STUDI_HUKUM_ADAT

Sri Astutik, Sri. “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa”. (*Jurnal Aktual Justice*, Vol. IV, No. 2 (2019).

Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3 (2015).

T. Wildan, Tgk dan Amiruddin. “Antropologi Islam (Sebuah Telaah Rekonstruksi Konsep Antropologi Dalam Kajian Islam)”, *An-Nasyru* edisi V (2020)

Warsiyah. *Studi Islam dengan Pendekatan Antropologi*. Didaktika Islamika, Vol. XII, No. 1 (2021).

Skripsi:

Herlia, Desti. “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Kabupaten Pesawaran)*”. Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2019.

Hidayanty, Rina. “*Penerapan Metode Al-‘Urf dalam Pembagian Warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pasaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone)*”. Skripsi, UIN Bone, 2020.

Wahyu Nabila, Afida. “*Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2023.

Walijah, Nurhasanah. “*Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Website:

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 1998.

Lilis, “Tradisi-Tradisi dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minangkabau”. *Siwayang Journal*, Vol. II, No. 1 (2023). Diakses pada 23 Juli 2024.

<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIWAYANG>

Raharusum, Hasanudin. “Eksistensi Hukum Adat dalam Masyarakat Adat”. Diakses pada 22 Juli 2024.

<https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/>

Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Fungsi, jenis dan Sumber-sumber Tradisi”. Diakses pada 23 Juli 2024.

<https://kajianpustaka.com/2020/08/pengertian-fungsi-jenis-dan-sumber-tradisi.html?m=1/>

Wawancara:

Arsip Data kependudukan Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

Suharti, Selaku Ahli waris perempuan, Silirejo, diwawancarai pada 18 Agustus 2024.

Ratnawati, Selaku Ahli waris perempuan, Silirejo, diwawancarai pada 15 Agustus 2024.

Rohmat, Selaku Perangkat Desa Silirejo, Balaidesa Silirejo.

Sanif, Selaku Ahli waris laki-laki, Silirejo, diwawancarai pada 14 Agustus 2024.

Sudako, Selaku tokoh masyarakat, Silirejo, diwawancarai pada 19 Agustus 2024.

Supriyanti, Selaku Ahli waris perempuan, Silirejo, diwawancarai pada 19 Agustus 2024.

Tasurun, Selaku Ahli waris laki-laki, Silirejo, diwawancarai pada 18 Agustus 2024

